

**HUKUM PIDANA ADAT  
SEBAGAI SUMBER PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

Fery Kurniawan, SH., MH\*  
[fery.corleone@gmail.com](mailto:fery.corleone@gmail.com)

\*Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)  
Universitas Pamulang

**ABTRAK**

Dalam hukum adat tersebut ada hukum yang mengatur masalah harta benda dan kekeluargaan dan terdapat juga hukum delik adat yang dapat juga disebut sebagai Hukum pidana adat, atau hukum pelanggaran adat. Hukum delik adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.

Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis dan terkodifikasi.<sup>1</sup> Beberapa daerah mempunyai system hukum adat yang sudah di legal formalkan

Kata Kunci: **Pidana Adat, Hukum Pidana Nasional**

---

<sup>1</sup> Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Menuju Hukum Adat Minangkabau, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 11.

## A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial, suatu masyarakat khususnya masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari hukum, sebagaimana adagium yang sering kita dengar yakni *ibi ius ibi societas* (dimana ada masyarakat disitu terdapat hukum) oleh karenanya Indonesia menjadi suatu negara yang berdasarkan hukum (*rechts staat*). Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal tiga sistem hukum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat.

Disamping itu Etika dan Norma sejak lama menjadi standar bagi pergaulan hidup di tengah masyarakat yang beradab. etika dan norma menjadi aturan yang menentukan apakah perilaku manusia tertentu patut atau tidak. Berdasarkan hal itu orang dapat mengetahui apa yang dia dapat harapkan dari orang lain. Untuk suatu kehidupan bersama aturan demikian mutlak perlu. Perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh banyak etika dan norma yang tidak

tercantum dalam undang-undang, yang kadang-kadang tidak diakui oleh hukum dan bahkan tidak diungkapkan. Norma yang mengatur perilaku manusia adalah norma hukum. Norma tersebut hidup dalam pergaulan dan lama kelamaan menjadi aturan dan hukum yang mengikat tingkah laku masyarakat pemeluknya dan di banyak tempat disebut sebagai hukum adat.

Dalam hukum adat tersebut ada hukum yang mengatur masalah harta benda dan kekeluargaan dan terdapat juga hukum delik adat yang dapat juga disebut sebagai Hukum pidana adat, atau hukum pelanggaran adat. Hukum delik adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Adat bangsa Indonesia yang “*Bhinneka Tunggal Ika*” ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu

dalam keadaan evolusi mengikuti proses dan perkembangan peradaban bangsanya.<sup>2</sup>

Ketika dilihat dari kearifan masyarakat adat Indonesia yang bercorak religio-magis, secara konkrit terkristalisasi dalam produk hukum masyarakat lokal, yang dalam ancangan antropologi hukum disebut hukum kebiasaan (customary), hukum rakyat (folk law), hukum penduduk asli (indigenous law), hukum tidak tertulis (unwritten law), atau hukum tidak resmi (unofficial law), atau dalam konteks Indonesia disebut hukum adat (adat law/adatrecht).<sup>3</sup>

Ada semacam kesepakatan hukum yang disepakati oleh masyarakat adat tertentu secara kontinyu, dari generasi ke generasi, tentang suatu yang dilarang atau suatu yang diperbolehkan. Suatu yang dilarang inilah apabila dilanggar akan

mendapat sanksi untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan bagi si pelanggar, keadilan bagi seseorang yang dilanggar, termasuk mewujudkan keadilan masyarakat adat seutuhnya. Rasa ingin mewujudkan keadilan ini yang oleh para pakar hukum pidana adat dikatakan sebagai pemulihan keseimbangan yang telah terganggu, sehingga kemudian adat dapat menjadi sumber hukum pidana nasional.

Sumber hukum sebenarnya adalah kesadaran masyarakat tentang apa yang dirasakan adil dalam mengatur hidup kemasyarakatan yang tertib dan damai. Jadi, sumber hukum tersebut harus mengalirkan aturan-aturan (norma-norma) hidup yang adil dan sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum (nilai-nilai) masyarakat, yang dapat menciptakan suasana damai dan teratur karena selalu memperhatikan kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, pembaharuan hukum pidana di sini haruslah dilakukan secara menyeluruh dan sistematis dengan memperhatikan nilai-nilai yang

---

<sup>2</sup> Surojo Wignjodipuro, Pengantar Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung Anggota IKAPI, 1982), hlm. 13.

<sup>3</sup> I Nyoman Nurjaya, Menuju Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Antropologi Hukum, dalam Rachmad Syafa'at, dkk, Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal, (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 8.

berkembang dimasyarakat. Jadi, ukuran untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan bergantung pada nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat di masyarakat mengenai apa yang benar, baik, bermanfaat atau sebaliknya. “Das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke” yang berarti hukum itu tidak dibuat, tetapi berada dan berkembang dengan jiwa bangsa seperti pendapatnya Von Savigny.<sup>4</sup>

Dengan demikian yang diuraikan dalam hukum adat delik adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang merupakan delik adat dan bagaimana cara menyelesaikan sehingga

---

<sup>4</sup>Dalam teori Von Savigny disebutkan bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut Volkgeist, artinya Jiwa Rakyat atau Jiwa Bangsa. Dari sini kiranya jelas bahwa hukum pada hakekatnya adalah manifestasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, sehingga dengan demikian hukum tumbuh dan berkembang seiring perkembangan masyarakat karena hukum adalah bagian dari masyarakat, cerminan dari jiwa masyarakat, cerminan dari rasa keadilan rakyat. Sehingga, jika suatu hukum hendak dibuat dalam bentuk formal oleh negara maka hal yang seharusnya dijadikan sebagai sumber pembentuk substansi hukum tersebut tidak lain adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat, dengan demikian hukum positif tidak lain adalah formulasi formal dari value consciousness masyarakat dengan nalar keadilan berdasarkan rasa keadilan rakyat.

keseimbangan masyarakat tidak lagi merasa terganggu.

## **B. PERMASALAHAN**

1. Posisi hukum pidana adat dalam hukum nasional
2. Cara penyelesaian hukum pidana adat

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian hukum pidana adat**

Konsep pidana merupakan teori yang selalu berkembang sesuai tempat dan waktu. Sehingga setiap komunitas atau masyarakat adat mempunyai persepsi sendiri mengenai delik atau hukum pidana. Beberapa ahli berpendapat mengenai hukum adat antara lain:

- a. Ter Haar berpendapat bahwa yang dimaksud delik atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Lihat Ter Har Bzn, Mr.B., *Beginselen en stelsel van het adatrecht*, JB. Wolters-Groningen, Djakarta, 4e druk, 1950, hal. 219.

Dari pernyataan Ter Haar tersebut, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.<sup>6</sup>Jadi Ter Haar berasumsi bahwa yang dianggap suatu pelanggaran (delict) ialah setiapgangguan segi satu (eenzijdig) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan imateriil orang seorang atau dari orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (gerombolan).Tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat (adat reactie), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa

barang-barang atau uang).Untuk dapat disebut tindak pidana adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat.Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.

Berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya.Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan delik. Hal ini disebut dengan asas legalitas yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1989, hal. 8.

perundang-undangan pidana yang telah ada.”<sup>7</sup>

Sementara hukum pidana adat menitikberatkan pada “keseimbangan yang terganggu”. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapat sanksi. Hukum pidana adat tidak mengenal asas legalitas sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan hukumnya masih sederhana, hukum pidana adat tidak mengenal kodifikasi. Dengan kata lain, hukum pidana adat tidak mengenal hukum tertulis meskipun beberapa masyarakat adat di Indonesia sudah mengenal kodifikasi hukum adat. Misalnya kitab Kuntara Raja Niti (Lampung), Manawa Dharmasastra, Catur Agama, Awig-Awig (Bali), kitab Babad Jawa (Jawa kuno), dan lain sebagainya. Jadi, selama perbuatan itu menyebabkan kegoncangan pada keseimbangan dalam suatu masyarakat adat

yang sudah mapan, maka perbuatan itu dapat dikatakan melanggar hukum.

- b. Soepomo menjabarkan lebih rinci bahwa antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang hanya mempunyai akibat di wilayah perdata tidak ada perbedaan struktur.<sup>8</sup> Artinya, antara “hukum pidana” dan “hukum perdata” yang perbedaan strukturnya dibedakan wilayahnya dalam hukum positif, dalam hukum pidana adat tidak membedakan struktur itu. Apakah itu masuk dalam wilayah pidana atau perdata, selama “menggangu keseimbangan” masyarakat, maka ia dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana.
- c. Sementara Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, meskipun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hal. 7.

---

<sup>8</sup> Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, penerbitan Universitas, 1967, hal. 98

- hanya merupakan perbuatan sumbang yang kecil saja.<sup>9</sup>
- d. Hukum pidana adat atau delik adat adalah mengatur mengenai tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.<sup>10</sup>
- e. I Made Madyana mengatakan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Karenanya, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat dengan musyawarah bersama pemimpin atau pengurus adat.<sup>11</sup>
- f. Hilman Hadikusuma menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (living law) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Malahan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan.<sup>12</sup>
- g. Didik Mulyadi memberi kesimpulan bahwa hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan

---

<sup>9</sup>Van Vollenhoven dalam bukunya *En Adatwetboekje voor heel Indie* Pasal 92 menyebutkan bahwa pengertian delik adat itu sebagai perbuatan yang tidak dibolehkan. (Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Ersesco, 1990), hlm. 228.

<sup>10</sup>Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Ersesco, 1990), hlm. 9.

---

<sup>11</sup>I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco, Bandung, 1993, hal. 3.

<sup>12</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta, 1961, hlm. 307

yang hidup dalam masyarakat, sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembalikan ketentraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat.

- h. Van Vollenhoven menyebutkan delik adat sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan. Hilman Hadikusuma menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (living law) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Malahan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya

dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan. I Made Widnyana menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (the living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.

Konklusi dasar dari apa yang telah diterangkan konteks di atas dapat disebutkan bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat



bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembalikan ketentraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat.

## **2. Posisi hukum Pidana adat dalam Hukum Nasional.**

Hukum adat dapat menjadi sumber hukum positif dalam arti hukum pidana adat dapat menjadi dasar hukum pemeriksaan di Pengadilan dan juga sebagai sumber hukum negatif yaitu ketentuan-ketentuan hukum adat dapat menjadi alasan pembenar, alasan memperingan pidana atau memperberat pidana. Apabila kita memperhatikan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, maka ada alasan pula untuk mengatakan bahwa sumber hukum dalam kaitan ini adalah hukum pidana adat maka sumber hukum tersebut adalah masyarakat.

Sebagai dasar problematika substantif hukum pidana adat dan hukum pidana nasional, dengan sendirinya akan teratasi karena hukum yang nantinya akan terbangun adalah hukum yang benar-benar berasal dari masyarakat dan hukum tersebut memang bersubstansikan langsung dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan demikian hukum akan selalu linier dengan tuntutan keadilan bagi seluruh masyarakat, serta hukum pidana adat di masa yang datang akan menjadi sumber hukum dan menjadi dasar dalam pembentukan hukum pidana nasional.

## **3. Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat.**

Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan dasar dalam berlakunya Hukum Adat di Indonesia pada saat ini antara lain :

- 1) Ketentuan UUD 1945. Dalam pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 :

a. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.<sup>13</sup>

2) UU Drt. No. 1 tahun 1951<sup>14</sup> tentang tindakan sementara

---

<sup>13</sup> Dalam pasal ini sudah jelas dituliskan bahwa masyarakat adat diakui dan dihormati kesatuan-kesatuannya beserta hak-hak tradisionalnya, karena oleh sebab itu lah perlu adanya hukum adat dan hukum pidana adat

<sup>14</sup> Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

1. bahwa tindak pidana adat yang tiada bandingan atau padanan dalam KUHP dimana sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 12 KUHP yaitu 1 hari untuk pidana penjara dan pidana denda minimal 25 sen sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP.

untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil.<sup>15</sup>

3) UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA Pasal 2 ayat (4) UUPA mengatur tentang pelimpahan wewenang kembali kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak menguasai atas tanah, sehingga masyarakat Hukum Adat merupakan aparat pelaksana dari hak

---

Akan tetapi, untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidana paling lama 10 tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa.

2. Tindak pidana adat yang bandingannya dalam KUHP maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP seperti misalnya tindak pidana adat Drati Kerama di Bali atau Mapangaddi (Bugis) Zina (Makassar) yang sebanding dengan tindak pidana zina sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHP.
3. Sanksi adat sebagaimana ketentuan konteks di atas dapat dijadikan pidana pokok dan atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perbuatan yang menurut hukum yang hidup (living law) dianggap sebagai tindak pidana yang tiada bandingnya dalam KUHP sedangkan tindak pidana yang ada bandingnya dalam KUHP harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan KUHP.

<sup>15</sup> Lihat juga : Pasal 1 ayat 3 UU Drt. No. 1 tahun 1951 hakim desa tetap dipertahankan.

menguasai negara atas untuk mengelola tanah yang ada di wilayahnya.<sup>16</sup>

- 4) UU No. 4 tahun 2004 yang menggantikan UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>17</sup>
- 5) Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM ini, boleh

dibilang sebagai operasionalisasi dari TAP MPR XVII/1998 yang menegaskan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.<sup>18</sup>

- 6) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih tertuju pada penegasan hak-hak

---

<sup>16</sup> Lihat Juga :

1. Pasal 3 UUPA bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan UU atau peraturan yang lebih tinggi.
2. Pasal 5 UUPA menyebutkan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, udara dan ruang angkasa adalah Hukum Adat sepanjang (dengan pembatasan) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, negara, sosialisme dan undang-undang. Pasal 22 terjadinya hak milik berdasarkan ketentuan Hukum Adat akan diatur dengan PP

<sup>17</sup> Lihat Juga :

1. Pasal 25 ayat (1) yang isinya segala putusan pengadilan selain harus memuat dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Pasal 28 ayat (1) yang isinya tentang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>18</sup> Lihat juga : Pasal 6 UU No.39/1999, menyebutkan:

Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

Penjelasan pasal 6 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa “hak adat” yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan perundangan-undangan.

Sedangkan penjelasan untuk ayat (2) dinyatakan bahwa dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum negara yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

masyarakat hukum adat untuk mengelola sistem politik dan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat.<sup>19</sup>

Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak

---

<sup>19</sup> Pasal 203 ayat (3), umpamanya menyebutkan:

“Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah”. Pasal ini sekaligus memberi makna bahwa masyarakat hukum adat sesuai perkembangannya dapat mengembangkan bentuk persekutuannya menjadi pemerintahan setingkat desa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 202 ayat (1): “Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku”.

tertulis dan terkodifikasi.<sup>20</sup> Beberapa daerah mempunyai system hukum adat yang sudah di legal formalkan misalnya di Aceh dan di Sumatera Barat. Masalahnya di Sumatera Barat kerapatan Adat Nagari (KAN) dibentuk dan disusun melalui Perda No. 13 Tahun 1983, tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (baik di kabupaten maupun kota) dan Perda No. 9 Tahun 2000 Tergugat Pemerintahan Nagari (nagari sebagai pengganti desa) dan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (baik di kabupaten termasuk Mentawai maupun kota), maka sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU No.5/1986 Kerapatan Adat Nagari merupakan badan dan Pengurus KAN merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan KAN akan merupakan Putusan Tata Usaha Negara, sehingga jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KAN itu, yang mempunyai

---

<sup>20</sup> Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Menuju Hukum Adat Minangkabau, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 11.

kompetensi absolut untuk mengadilinya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Pidana.”

RUU KUHP sebagai proses perkembangan hukum yang sedang berlangsung sampai saat ini mempunyai fungsi strategis sebagai bagian pembaharuan hukum nasional dengan tujuan *Due process of law*. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan maka pembaharuan hukum nasional dapat dilihat :<sup>21</sup>

- 1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- 2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan

hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).

- 3) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Dalam RUU KUHP nasional yang sudah dibahas di DPR sejak lebih dari 30 tahun maka hukum adat dan Pidana adat menempati posisi strategis dimana pasal 2 RUU KUHP tersebut menyatakan hakim disamping mengambil landasan hukum KUHP tersebut dapat pula mengambil dasar hukum hukum adat untuk menjatuhkan pidana pada seseorang. Sehingga eksistensi Hukum adat di RUU KUHP tersebut formalnya diakui Negara.

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 50.

Secara umum pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (policy) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.<sup>22</sup>

Misalnya dalam Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP menyebutkan asas legalitas tidak boleh ditafsirkan sebagai mengurai berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa adat setempat seseorang patut dipidana bilamana perbuatan itu tidak ada persamaan dalam peraturan perundang-undangan. Ini berarti asas

legalitas tidak mutlak. Dalam RUU juga dimuat sanksi delik adat berupa pemenuhan kewajiban adat. “Hakim dapat menetapkan kewajiban setempat yang harus dilakukan terpidana”, jika keadaan menghendaki untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga mendatangkan rasa damai dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.

Harkristuti Harkrisnowo<sup>23</sup> selaku Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, meminta para penyusun RUU KUHP memperhatikan implikasi masuknya delik adat ke dalam rancangan. Sebab, masih ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab agar perumusan undang-undang itu jelas. “Bagi orang,

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Edisi Kedua Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 29.

---

<sup>23</sup> Harkristuti menyampaikankritik tersebut saat jadi pembicara dalam dialog mengenai Akses Perempuan Pada Keadilan: Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Formal dan Non Formal, di Jakarta, Rabu (22/12).

pidana harus jelas,” ujarnya. Guru Besar Universitas Indonesia itu menyinggung RUU KUHP ketika berbicara tentang sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).

Pemantauan Komnas Perempuan di Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah menunjukkan sebagian perempuan masih menggunakan jalur non formal, terutama mekanisme hukum adat, untuk menyelesaikan kasus. Dalam hal tertentu, mekanisme hukum adat dianggap lebih cepat menyelesaikan masalah ketimbang jalur formal pengadilan. Ternyata, di beberapa daerah, hukum adat masih berlaku. “Aturan adat yang tidak tertulis justru hidup,” kata komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati.

KUHP Nasional di masa-masa datang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru. Khusus sepanjang yang menyangkut

alasan sosiologis, hal ini dapat menyangkut yang bersifat ideologis maupun hal-hal yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia sepanjang tetap dalam kerangka bagian budaya bangsa (subculture) dan bukan merupakan budaya tandingan (counter culture).<sup>24</sup>

Sejalan dengan hal tersebut Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, mengatakan Aliansi memang ikut mendorong agar RUU KUHP mengakomodir hukum adat. Fokusnya adalah memungkinkan penyelesaian kasus melalui hukum adat. “Harus ada penegasan tentang itu,”<sup>25</sup>

Abdon menuturkan RUU KUHP harus menjamin dengan menjelaskan bagaimana definis dan sistem peradilan hukum adat. Jadi, perangkat hukum adat setempat didahulukan dalam

---

<sup>24</sup>Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang, FH UNDIP, TT), hlm. 3.

<sup>25</sup> Hukum online.com

penyelesaian perkara pidana yang terkait langsung dengan adat masyarakat setempat. Setelah perkara diputuskan hukum adat, dibuatlah semacam berita acara untuk didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat. Fungsi pengadilan kata Abdon lebih diutamakan untuk menjaga agar penegakan hukum adat berjalan.

#### **4. Sifat sifat hukum pidana adat**

- 1) Menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata.
- 2) Ketentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.

- 3) Membeda-bedakan permasalahan dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.
- 4) Peradilan dengan permintaan dimana menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.
- 5) Tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan



keseimbangan yang terganggu.

Hukum adat tidak mengenal sistem “prae-existente regels”, artinya tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan terlebih dahulu sebagaimana dalam “asas legalitas” yang tertuang dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam hal ini I Made Widnyana menyatakan, karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Yang harus kita pahami disini ialah Hukum adat ini sendiri berlainan dengan hukum kriminal Barat, hukum Adat tidak mempunyai sistem pelanggaran yang tertutup.

##### **5. Cara penyelesaian hukum adat**

Penyelesaian delik adat yang berakibat terganggunya keseimbangan keluarga atau

masyarakat, walaupun adakalanya perkaranya sampai ditangani oleh alat negara, dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, atau ditangani kepala kerabat, kepala adat, kepala desa, ketua perkumpulan organisasi dan alat negara<sup>26</sup>.

##### **Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh berbagai kalangan akademis terhadap penyelesaian konflik dalam masyarakat di Indonesia, pada dasarnya budaya untuk penyelesaian secara musyawarah atau konsiliasi merupakan nilai yang banyak dianut oleh masyarakat di Indonesia. Berbagai suku bangsa di Indonesia mempunyai budaya penyelesaian konflik secara damai, misalnya masyarakat Jawa, Lampung, Bali, Sumatra Selatan, Lombok, Papua, Sulawesi Barat, dan masyarakat Sulawesi Selatan.

---

<sup>26</sup>Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV Manda Maju, Bandung, 1992 hlm.242

Jenis hukum rakyat ini merupakan sistem norma yang mengejawantahkan nilai-nilai, asas, struktur, kelembagaan, mekanisme, dan religi yang tumbuh, berkembang, dan dianut masyarakat lokal, dalam fungsinya sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan interaksi antara warga masyarakat (social order), keteraturan hubungan dengan sang pencipta dan roh-roh yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural (spiritual order), dan menjaga keteraturan perilaku masyarakat dengan alam lingkungannya (ecological order).<sup>27</sup>

Penyelesaian delik adat yang berakibat terganggunya keseimbangan keluarga atau masyarakat, yang adakalanya perkara tersebut sampai harus ditangani oleh alat Negara (polisi dan Jaksa) , sebenarnya dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, atau ditangani

kepala kerabat, kepala adat, kepala desa, ketua perkumpulan organisasi dan alat Negara. Penyelesaian konflik secara musyawarah itu secepat mungkin diadakan proses perdamaian berkembang sebagai hukum adat. Perkembangan selanjutnya dari hukum adat pada suku bangsa di Indonesia khususnya terhadap penyelesaian konflik melalui musyawarah memiliki berbagai kesamaan yaitu konflik diarahkan pada harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan, dengan sedapat mungkin menjaga suasana perdamaian.

Penyelesaian penyelesaian konflik yang dilakukan melalui mekanisme hukum adat baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana. Berbeda dengan hukum pidana barat, tujuan hukum pidana adat adalah memulihkan keseimbangan hukum yang menjadi tujuan segala reaksi atau koreksi adat sedangkan tujuan

---

<sup>27</sup>Op cit - I Nyoman Nurjaya, hlm. 9.

untuk memperbaiki orang yang salah, orang yang melanggar hukum, sebagai salah satu dasar yang terdapat pada sistem hukum pidana barat, tidak terdapat pada system hukum adat.

Pada dasarnya hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup, selama ada manusia dan budaya, ia tidak akan dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang akan menghapuskannya, maka akan percuma saja, malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat lebih dekat dengan hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan.<sup>28</sup>

Penyelesaian konflik secara musyawarah guna mencapai penyelesaian antarapelaku dan korban tindak pidana sebagian besar masyarakat di Indonesia yang umumnya beragama Islam,

banyak memperoleh pengaruh dari hukum Islam.

Konflik-konflik dalam masyarakat banyak dimintakan penyelesaiannya kepada tokoh masyarakat, dan umumnya pada daerah-daerah yang pengaruh hukum Islamnya kuat, seperti di Aceh, Sumatra Barat, dan Jawa maka para tokoh masyarakat atau adat di dalamnya termasuk para tokoh-tokoh agama. Penyelesaian konflik yang diselesaikan oleh tokoh-tokoh agama Islam umumnya dilakukan dengan pendekatan

#### **D. KESIMPULAN**

Hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat bersangkutan. Hukum adat secara structural dan fungsional masih berlaku dalam hukum nasional dibuktikan dengan adanya praktek hukum ditengah

---

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 20.

masyarakat yang didukung oleh undang undang yang disebutkan diatas. Mengenai pidana adat sendiri terdapat praktek prakteknya di masyarakat adat Indonesia dan dalam RUU KUHP pidana adat diakui sebagai pijakan hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara , dan saat ini RUU KUHP tersebut masih dibahas di DPR.

Dengan demikian maka di dalam hukum Adat, suatu perbuatan yang tadinya tidak merupakan delik adat, pada suatu waktu dapat dianggap oleh hakim atau oleh kepala adat sebagai perbuatan yang menentang tata tertib masyarakat sedemikian rupa, sehingga dianggap perlu diambil upaya adat (adatreaksi) guna memperbaiki hukum.

#### **E. PENUTUP**

Hukum pidana adat sangat relevan untuk dijadikan bahan untuk penyusunan Rancangan KUHP yang akan berlaku secara efektif. Sehingga KUHP Baru

Indonesia akan mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan sesuai dengan kebudayaan bangsa yang berasal dari jiwa serta kepribadian bangsa. Sebagai sumber hukum kesadaran masyarakat tentang apa yang dirasakan adil dalam mengatur hidup kemasyarakatan yang tertib dan damai tersebut akan mengalirkan aturan-aturan (norma-norma) hidup yang adil dan sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum (nilai-nilai) masyarakat, yang dapat menciptakan suasana damai dan teratur karena selalu memperhatikan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya kami sadar makalah ini masih banyak kekurangan baik dalam carapenulisan, meterinya dan lain sebagainya, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun, guna pembenahan kedepannya agar lebih baik bagi kita semua.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Edisi Kedua Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007).
- B. Ter Haar Bzn, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Menuju Hukum Adat Minangkabau, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, (Bandung: Alumni, 1984).
- H. Hilman Hadikusuma, SH, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV Manda Maju, Bandung, 1992
- I Nyoman Nurjaya, Menuju Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Antropologi Hukum, dalam Rachmad Syafa'at, dkk, Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal, (Malang: In-Trans Publishing, 2008)
- Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang, FH UNDIP, TT)
- Surojo Wignjodipuro, Pengantar Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung Anggota IKAPI, 1982)

Topo Santoso, Pluralisme  
Hukum Pidana  
Indonesia, (Jakarta: PT  
Ersesco, 1990).